



SALINAN

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.

11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan penanaman dan non penanaman yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
24. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yang termasuk pengusaha dan objek dan daya tarik wisata serta usaha lain yang berkaitan di bidang tersebut.
25. Usaha Pariwisata adalah kegiatan usaha bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengerjakan objek wisata dan daya tarik wisata, sarana prasarana dan usaha lain yang berkaitan dengan bidang tersebut.
26. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi gagasan wisata.
27. Kawasan wisata adalah kawasan diluar tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yakni untuk menarik atau merangsang penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. merangsang investor menanamkan modalnya;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- b. insentif dan kemudahan serta jaminan hukum;
- c. bentuk insentif dan kemudahan;
- d. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
- e. jenis usaha penanaman modal;
- f. tata cara pemberian insentif dan kemudahan;
- g. dasar penilaian;
- h. jangka waktu pemberian insentif penanaman modal;
- i. pembinaan dan pengawasan
- j. pelaporan dan evaluasi; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 6

Penanam Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah;
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- e. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penanam Modal wajib:

- a. membuat laporan tentang penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- e. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- f. memiliki kantor perwakilan di Daerah.

Pasal 8

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA JAMINAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Untuk mendorong, meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati:
 - a. melindungi hak keperdataan penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi proses perizinan perolehan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi aset penanam modal yang telah dibebaskan dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk satuan tugas penanaman modal daerah.

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif Penanaman Modal berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan mengenai besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pemberian kemudahan Penanaman Modal berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 14

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;
- b. memanfaatkan jalan kabupaten;
- c. memfasilitasi perhubungan transportasi;
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- e. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 15

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diarahkan kepada :
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan

Pasal 17

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat di dukung sistem informasi online.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 kepada Penanam Modal di daerah.

BAB VII

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 19

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal Asing dengan bidang usaha terbuka dan Penanam Modal Dalam Negeri yang paling rendah memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melakukan kegiatan usaha pariwisata, penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- o. nilai investasi.

Pasal 20

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.

Pasal 21

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 22

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 23

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 24

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatannya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 25

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, diberlakukan kepada jenis usaha atau Penanam Modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta ketaatan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 26

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 27

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Pasal 28

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 29

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan Daerah.

Pasal 30

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, diberlakukan kepada Penanam Modal yang tersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil, tertinggal, dan atau daerah perbatasan.

Pasal 31

Kriteria melaksanakan kegiatan usaha pariwisata, penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 1, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pariwisata, penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 32

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Pasal 33

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan local lebih dari 50% (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 34

Kriteria Nilai Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf o diberlakukan kepada penanam modal yang besaran investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha.

BAB VIII

JENIS USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 35

(1) Jenis usaha penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan yakni jenis usaha terbuka dan jenis usaha tertutup yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :
- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus.
- (3) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis usaha penanaman modal lainnya dapat memperoleh kemudahan yakni jenis usaha yang mendapatkan persetujuan Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 36

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. fotocopy akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
 - b. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotocopy izin lokasi/izin pemanfaatan tata ruang;
 - d. fotocopy izin usaha teknis; dan
 - e. fotocopy tanda daftar perusahaan.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Penanam Modal dan menetapkan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penilaian, telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal wajib memberikan persetujuan.

- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian, belum memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal wajib memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya hasil penilaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penanam Modal yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ditetapkan sebagai Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Penetapan Penanam Modal Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:

- a. nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB X

DASAR PENILAIAN

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal berdasarkan pada:
 - a. bidang usaha; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.

- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berpedoman pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF

PENANAMAN MODAL

Pasal 40

Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal untuk mengoordinasikan dengan Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. konsultasi tentang Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di daerah dan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal atau Aparat Pengawas Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

BAB XIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan di daerahnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH.BASLI ALI


Diundangkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019
NOMOR 87**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19720428 200312 2 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK. HAM. 13. 200. 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. Umum

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini masih kurang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun.

Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 7 mengamanahkan bahwa "Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah". Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” merupakan asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kesetaraan” merupakan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara asing dan penanaman modal dari Negara asing lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Transparansi” merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Efektif dan Efisien” merupakan asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “Produk Domestik Regional Bruto” adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 41**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL**

JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN	KETERANGAN
1.	Pajak kabupaten a. Pajak Reklame b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pengurangan Pajak Terutang, Keringanan atau Pembebasan Pajak Daerah
2.	Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Pemberian Insentif Investasi berupa Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Kontrol terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan per bulannya di bawah UMK.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK.	3
2	Penyerapan/ Tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP).	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK).	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/ Sarjana).	3
3	Penggunaan sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap	1

		dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %. b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %. c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap kebutuhan bahan baku lebih dari 30 %.	2 3
4	Kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CRR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dan CSR. b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/tahun dari keuntungan bersihnya. c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2 %/tahun dari keuntungan bersihnya.	1 2 3
5	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 %/tahun. b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 %/tahun.	1 2

			c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 %/tahun.	3
6	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal tidak memiliki dokumen AMDAL. b. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya. c. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan dur ulang limbahnya.	1 2 3
7	Skala prioritas tinggi	Badan usaha/penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis	1 2

			cepat tumbuh. c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen PJPD /RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3
8	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM. b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD. c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.	1 2 3
9	Melakukan alih teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.	1

		pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> b. Transfer teknologi kepada Pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD. c. Transfer teknologi kepada Pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal. 	<p>2</p> <p>3</p>
10	Merupakan industri pioner	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). 	<p>1</p> <p>2</p>

			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
11	Berlokasi di daerah terpencil, tertinggal atau perbatasan	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat tertinggal atau pinggiran atau perbatasan.</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat tertinggal atau perbatasan.</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat terpencil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).	1

			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
13	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil Menengah atau Koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional.	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
14	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal.	1

			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %.	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3
15	Nilai investasi	Besarnya nilai investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi kurang dari Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar).	1
			b. Nilai investasi lebih dari Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar) sampai dengan Rp.15.000.000.000,000,- (lima belas milyar).	2
			c. Nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00,- (lima belas milyar)	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

- (1) Skala penentuan prioritas pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal
 - a. Skor nilai antara 15 sampai 26 = prioritas rendah
 - b. Skor nilai antara 27 sampai 36 = prioritas sedang
 - c. Skor nilai antara 37 sampai 45 = prioritas tinggi
- (2) Tabel pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan skala prioritasnya

Bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi	Prioritas rendah	Prioritas sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk insentif dalam penanaman modal	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal diberikan sebesar 30 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal sebesar 50 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap penanam modal sebesar 70 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal

<p>Bentuk kemudahan dalam penanaman modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurangan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. Penyediaan informasi lahan atau lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurangan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. Penyediaan informasi lahan atau lokasi; dan 5. Penyediaan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurangan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan manajemen usaha; 4. Pemberian fasilitas promosi investasi; 5. Penyediaan informasi lahan atau lokasi; dan 6. Penyediaan sarana dan prasarana
---	--	---	---

FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1.1 Nama Badan Usaha

1.2 Bidang Usaha

1.3 Jumlah Tenaga Kerja Tetap

1.4 Jenis insentif yang diperoleh

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5 Jenis kemudahan yang diperoleh

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6 Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh insentif

1.6.1 Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp.

1.6.2 Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.

- 1.7 Penggunaan Insentif
 - 1.7.1 Pembelian bahan baku
 - 1.7.2 Restrukturisasi mesin produksi
 - 1.7.3 Peningkatan kesejahteraan karyawan
 - 1.7.4 Penambahan biaya promosi produk
 - 1.7.5 Lainnya.

2. PENGELOLAAN USAHA

- 2.1 Bidang sumber daya manusia (SDM)
 - 2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif (...)Orang
 - 2.1.1.2 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif (...)Orang
 - 2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif (...)Orang
 - 2.1.1.2 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif (...)Orang
- 2.2 Bidang Produksi
 - 2.2.1 Volume Produksi sebelum memperoleh insentif (...)Ton
 - 2.2.2 Volume Produksi sebelum memperoleh insentif (...)Ton

2.3 Bidang pemasaran

- 2.3.1 Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif (...)Ton
 - 2.3.1.1 Orientasi pasar dalam 1 kabupaten (...)Ton
 - 2.3.1.2 Orientasi pasar luar kabupaten (...)Ton
- 2.3.2 Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
 - 2.3.2.1 Orientasi pasar dalam 1 kabupaten (...)Ton
 - 2.3.2.2 Orientasi pasar dalam 1 kabupaten (...)Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1 Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depan setelah memperoleh insentif

NO	TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1			
2			
3			

3.2 Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

- 3.2.1 Bidang perdagangan (sebutkan)
- 3.2.2 Bidang Jasa (sebutkan)
- 3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)

- 3.3 Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh insentif (beri tanda x)
 - 3.3.1 Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - 3.3.2 Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

ttd

MUH. BASLI ALI